SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27;

7. Peraturan .....

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/pontianak/

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Strukutur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor : 37/HK.04.1-Kpts/KPU-Kot/III/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
2. Surat Edaran Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor : /BA/6171/KPU-Kot/I/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2021.

KEDUA :....

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/pontianak/

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 37/HK.04.1-Kpt/KPU-Kot/III/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Pontianak dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
SEKRETARIAT

HERI ANTONI

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/pontianak/

SALINAN

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/6171/I/2021
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMBINA

DENI NULIADI

↓

TIM PERTIMBANGAN

1. JULHAIMI, ST
2. IMMY INIAWATY IMILIYAH, M.Pd
3. DAVID TEGUH M.SET
4. HERU HERMANSYAH, SH

↓

ATASAN PPID

ANA SUARDIANA, SH

↓

PPID

IRA LISTIANI,SH

↓

TIM PENGHUBUNG

↓

1. **HERI ANTONI, SH**
2. **URAI YUSNANI**
3. **Dra.DINI HARYANTI**

↓

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERI ANTONI

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/pontianak/

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/6171/I/2021
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

A. Pembina PPID berwenang :
   1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
   2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
   3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

B. Tim Pertimbangan berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

C. Atasan PPID bertugas :
   1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
   2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
   3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
   4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:
   1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
   2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
   3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
   4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
   5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
   6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/pontianak/

7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
   a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
   b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
   c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
   Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
SEKRETARIAT

HERLANTONI

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/pontianak/